

FORUM

Mengomunikasikan Wilayah Rawan Bencana

Oleh GATUT PRIYOWIDODO

Berdasarkan analisis data Badan Meteorologi dan Geofisika, Provinsi Jawa Timur memiliki sekurangnya delapan daerah rawan bencana gempa dan gelombang tsunami, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Namun, di luar delapan daerah tersebut, tentu tidak ada jaminan bahwa daerah lain terbebas dari ancaman maut gempa, tsunami atau gunung meletus.

Terbukti bahwa pada 10 September 2007, pukul 06.31.55 telah terjadi gempa bumi berkekuatan SR dengan kedalaman 10 kilometer (km) dan pusat gempa 7.88 LS -114.20 BT, 28 km tenggara Situbondo.

Gempa tersebut menyebabkan kerusakan di 3-kecamatan, yaitu Asembagus (6 desa), Banyuputih (2 desa), dan Jangkar (3 desa), Kabupaten Situbondo. Tak kurang 19 orang mengalami luka-luka dan 797 orang mengungsi. Di samping itu terdapat 29 unit rumah rusak total, 106 unit rusak berat, 190 rusak ringan, serta 22 unit tempat ibadah dan 5 unit sekolah mengalami kerusakan.

Baru sebulan kejadian tersebut lewat, kini masyarakat Kediri dan Blitar pun dihadapkan pada situasi kecemasan lain akibat tengara kalau-kalau dalam waktu dekat ini Gunung Kelud juga bakal meletus (*Kompas*, 2 Oktober 2007).

Kendati tampaknya provinsi ini hanya terbagi atas dua wilayah daratan, yakni Jawa dan Madura, berdasarkan data Jawa Timur memiliki 229 pulau dengan perincian

162 bernama dan 67 lainnya belum bernama. Dengan 48 gunung, namun yang aktif sedikitnya ada empat, yakni Semeru, Lamongan, Bromo, dan Kelud dengan status siaga berarti menyimpan posisi bencana.

Deteksi dini

Sekalipun negeri ini berkali-kali tertimpa musibah serupa, sulit dimengerti ternyata semua itu tidak menstimulasi berbagai upaya deteksi dini. Itulah kemudian yang menyebabkan karut marutnya koordinasi di lapangan pascabencana. Instrumen komunikasi dan informasi simpang siur dan cenderung distorsif. Tragisnya lagi, ada kepala daerah yang saat terjadi bencana justru sedang di luar negeri, lalu lekas-lekas pulang dan melaporkan fakta bencana dengan data yang salah.

Verifikasi data diabaikan. Akibatnya, terjadi ketidakvalidan dan keakuratan informasi. Konsekuensinya, jika itu dikutip media, akan terjadi disinformasi atau pembohongan publik akibat sumber kutipan yang tidak teruji validitasnya. Implikasinya, jika berdasarkan hasil liputan itu kemudian dijadikan sumber referensi untuk membuat proposal bantuan tanggap bencana, terjadi lagi pembohongan lapis kedua.

Pola berpikir seperti inilah yang sering bergelayut dalam alam sadar kita untuk berpikir dan bertindak cepat dengan data yang tidak akurat. Jangan sampai karena data yang tidak valid, pemerintah daerah menjadi bulan-bulanan masyarakat sehingga distribusi bantuan menjadi kacau.



Moda udara

Jawa Timur bukanlah provinsi daratan semata. Banyak pulau-pulau di sekeliling Madura yang jika terkena bencana tidak mungkin dijangkau dengan jalur laut. Pilihannya pasti moda udara. Beberapa perusahaan besar yang ada di wilayah ini sudah memiliki helikopter, bahkan membangun helipad-nya sendiri. Alangkah baiknya sejak awal ada nota kesepahaman dengan regulasi yang jelas agar jika sewaktu-waktu meminta bantuan segera mendapat respons positif. Ini sebagai tindakan antisipasi jika alat transportasi udara milik pemerintah dipakai bersamaan atau rusak.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, memang sudah dibentuk Badan Ko-

ordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Untuk tingkat provinsi dibentuk satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (Satkorlak PBP). Adapun di tingkat kabupaten/kota dibentuk satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (Satlak PBP). Faktanya, sekalipun deskripsi tugas setiap satuan pelaksana jelas, ketika bencana datang semua kalang kabut.

Problemnya tentu tidak hanya pada jalur koordinasi, tetapi juga bagaimana institusionalisasi badan tersebut dalam rentang prabencana. Logikanya, konstruksi kelembagaan ini harus dirancang sebagai unit teknis yang siap bertindak kapan saja misalnya unit pemadam kebakaran. Tentu ini butuh keterpaduan tindak (*action integrity*) antarkabupaten/kota dan provinsi.

Disadari bahwa tidak mungkin juga menyerahkan kesiagaan antisipasi bencana pada pemerintah *an sich*. Taruhannya terlalu berat. Penanganan bencana berbasis masyarakat (*community based disaster management*) ini bakal jauh lebih efektif dibandingkan dengan badan-badan formal bentukan negara.

Namun, juga tidak berarti lembaga formal itu tidak penting. Institusi tersebut tetap penting sebagai manifestasi keterlibatan negara untuk meringankan penderitaan rakyatnya. Praktiknya justru aparat pemerintah di lembaga ini melakukan penyimpangan distribusi bantuan dan finansial. Ranahnya bukan lagi misi kemanusiaan, tetapi sudah tindak pidana.

GATUT PRIYOWIDODO

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi dan Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra UK Petra Surabaya